



P U T U S A N

Nomor 2412 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDI PULUNGAN;**
Tempat lahir : Sibolga ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 24 Pancuran
Dewa Sibolga ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda KM Sinar Harapan Baru Gt 29
Nomor 1961 / Ssd ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
4. Dikeluarkan dari tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa DEDI PULUNGAN, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2013 bertempat di Perairan Pulau Dua pada koordinat 0°49' 100" U dan 098 - 98° 53' 700" T, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang melanggar dan melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang berbunyi :

- 1) setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- 2) ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB kapal Polisi Kolibri – 4015 sedang berlayar di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas BKO di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat dan Polda Sumatera Utara petugas melihat KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian petugas Polisi Kolibri – 4015 segera melakukan pengejaran dan menghentikan KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd di perairan Pulau Natal Sumut pada posisi 0° 49' 100" U dan 098 - 98° 53' 700" T selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat kapal dan alat tangkap ikan ternyata petugas menemukan bahwa alat tangkap ikan yang terdapat pada KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd berupa jaring dengan lubang 2,5 (dua koma lima) centi meter kemudian kapal KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd di *ad-hock* dengan dikawal menuju dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diinterogasi ternyata diketahui Nahkoda KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd adalah Terdakwa Dedi Pulungan yang menerangkan bahwa KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd berlayar dari Sibolga Sumatera Utara sejak hari Senin tanggal 08 April 2013 dan sudah beroperasi menangkap ikan di laut selama 19 (sembilan belas) hari dengan menggunakan alat tangkap berupa Nephrops Trawl padahal yang tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah payang/pukat kantong. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl mengakibatkan terumbu karang akan rusak dan semua jenis ikan berbagai ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebut sehingga mengakibatkan populasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa DEDI PULUNGAN, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2013 bertempat di Perairan Pulau Dua pada koordinat 0° 49' 100" U dan 098 - 98° 53' 700" T, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi :

Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB kapal Polisi Kolibri – 4015 sedang berlayar di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas BKO di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat dan Polda Sumatera Utara petugas melihat KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian petugas Polisi Kolibri – 4015 segera melakukan pengejaran dan menghentikan KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd di perairan Pulau Natal Sumut pada posisi 0° 49' 100" U dan 098 – 98° 53' 700" T selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat kapal dan alat tangkap ikan ternyata petugas menemukan bahwa alat tangkap ikan yang terdapat pada KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd berupa wilayah dengan lubang 2,5 (dua koma lima) centi meter kemudian kapal KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd di ad-hock dengan dikawal menuju dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961/Ssd adalah Terdakwa Dedi Pulungan yang menerangkan bahwa KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1961/Ssd berlayar dari Sibolga Sumatera Utara sejak hari Senin tanggal 08 April 2013 dan sudah beroperasi menangkap ikan di laut selama 19 (sembilan belas) hari dengan menggunakan alat tangkap berupa Nephrops Trawl padahal yang tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah payang/pukat kantong. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl mengakibatkan terumbu karang akan rusak dan semua jenis ikan berbagai ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebut sehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalami punah, hilang, habis (*over fishing*)”

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PULUNGAN bersalah melakukan tindak pidana perikanan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI PULUNGAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM Sinar Harapan Baru VI Gt.29 Nomor 1691/Ssd
 - Uang Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Hasil Penjualan Ikan campur-campur sebanyak 900 (sembilan ratus kilogram)
 - 1 (satu) buah satelit Bruno
 - 1 (satu) radio merk Aicom
 - 1 (satu) unit Computer
 - 1 (satu) unit Jaring Trawl

Dirampas untuk Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen KM Sinar Harapan Baru Gt.29 Nomor 1691/Ssd

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa DEDI PULUNGAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 211/Pid.B/2013/PN.Sbg., tanggal 17 Juli 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PULUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI PULUNGAN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Sinar Harapan Baru VI Gt.29 Nomor 1691/Ssd ;
 - 1 (satu) buah satelit Bruno ;
 - 1 (satu) radio merk Aicom ;
 - 1 (satu) unit komputer ;
 - 1 (satu) bundel dokumen KM. Sinar Harapan Baru Gt. 29 Nomor 1691/Ssd.
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Farida Hanum Siregar ;
 - 1 (satu) set alat tangkap ikan dengan jaring kantong berukuran 1 (satu) inci ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), hasil penjualan ikan campur-campur sebanyak 900 (sembilan ratus kilogram) ;
Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 Juli 2013, Nomor 211/Pid.B/2013/PN.Sbg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN-SBG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan adalah karena Pengadilan Negeri Sibolga maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tentang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit KM Sinar Harapan Baru VI Gt. 29 Nomor 1961/Ssd.
2. 1 (satu) unit satelit Bruno.
3. 1 (satu) unit radio merk Aicom.
4. 1 (satu) unit komputer ;
5. 1 (satu) bundel dokumen KM Sinar Harapan Baru VI Gt.29 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam amar putusannya mengembalikan barang bukti tersebut diatas kepada pemiliknya atas nama Farida Hanum Siregar.

Kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sibolga maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang pemanfaatan kapal perikanan yang dinyatakan dirampas untuk Negara dinyatakan bahwa kapal perikanan beserta kelengkapannya yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan nelayan transmigran dalam usaha penangkapan ikan.
- Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan.
- Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM Sinar Harapan Baru VI Gt.29 Nomor 1961/Ssd, 1 (satu) unit satelit Bruno, 1 (satu) unit radio merk Aicom, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit jaring trawl adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kapal perikanan karena 1 (satu) unit satelit Bruno, 1 (satu) unit radio merk Aicom, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit jaring trawl adalah merupakan kelengkapan KM Sinar Harapan Baru Gt 29 Nomor 1961/Ssd.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) KM Sinar Harapan Baru Gt 29 Nomor 1961/Ssd, 1 (satu) unit satelit Bruno, 1 (satu) unit radio merk Aicom, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit jaring trawl merupakan benda/alat yang dengan sengaja dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan perikanan yakni penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl.
- Bahwa berdasarkan Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Benda dan/alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.
- Bahwa berdasarkan seluruh alasan telah kami uraikan di atas sudah seharusnya barang bukti berupa 1 (satu) unit KM Sinar Harapan Baru VI Gt.29 Nomor 1961/Ssd, 1 (satu) unit satelit Bruno, 1 (satu) unit radio merk Aicom, 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) unit jaring trawl dinyatakan dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen Sinar Harapan Baru Gt 29 No 1961/Ssd tetap terlampir dalam berkas perkara dengan alasan untuk menghindari penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana yang sama dan masih terbuka kemungkinan masih ada pelaku yang bakal diajukan lagi (pemilik kapal).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di atas kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang dikembalikannya barang bukti berupa kapal penangkap ikan dengan satu satelit Bruno, radio merk Aicom, komputer dan bundel dokumen KM Sinar Harapan Baru *in casu* oleh Majelis Hakim yang menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harusnya dirampas atau dimusnahkan, adalah alasan keberatan kasasi yang tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, benda atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan "dapat dirampas/dimusnahkan" yang



yang terjadi, yang oleh Majelis Hakim *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa berikut pernyataan *Judex Facti* untuk barang bukti *a quo*, yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa alat penangkap ikan dan jaring kantong tidak sesuai dengan ukuran standar dan kapalnya adalah kapal kecil sehingga dianggap pantas dan adil untuk tidak dirampas Negara.

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **04 Agustus 2015** oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Timur P Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)